



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ervandi Alias Ervan
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Rt/Rw : 07/07
Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing

Tinggi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Ervandi Alias Ervan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi, SH, dkk dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi berkantor di Jalan Letjen

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Desember 2020

Nomor 335/Pen.PH/2020/PN Tbt ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahliidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ervandi Alias Ervan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menghukum terdakwa Ervandi Alias Ervan dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida : 3 (TIGA) bulan Penjara
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti tanggal 4 Agustus 2020);
 - 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik transparan kosong;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah mancis;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ervandi Alias Ervan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menemui Sudarman (berkas perkara terpisah) di rumahnya Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis kemudian terdakwa berkata bang mau beli shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sudarman (berkas perkara terpisah) lalu Sudarman (berkas perkara terpisah) pergi selama 30 (tiga) puluh menit. Setelah itu Sudarman kembali lagi dan mengatakan buah (shabu) kosong, besok aja kita jumpa di Jalan Prof Dr. Hamka dekat Kantor Lurah Durian jam 13.00 wib. Dan terdakwa menjawab ok bang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi menuju tempat yang telah disepakati di Jalan Prof Dr. Hamka kelurahan Durian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dekat Kantor Lurah Durian beberapa saat kemudian Sudarman (berkas perkara terpisah) datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa menerimanya. Setibanya di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian. Pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib seseorang yang bernama Putra (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa untuk membeli shabu dengan cara menyerahkan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Beberapa saat kemudian saksi Z. Jefri Samosir dan Sauqatillah yang merupakan tim dari Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi dimana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi telah terjadi tindak pidana narkotika. Kemudian para saksi didampingi oleh Kepling masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah selanjutnya melakukan pengeledahan di seputaran rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada di atas lantai dapur rumah terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik berklip dan 1 (satu) buah Mancis dan seperangkat alat hisap (bong) berada diatas lantai kamar tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 8519/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si.M.Si.Penata TK. I NIP. 198010232008012001 menyimpulkan :

A.3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,44 gram dan berat netto 0.14 gram

B.1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa An. Ervandi Alias Ervan adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Narkotika.

Atau

Kedua :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Bahwa Terdakwa Ervandi Alias Ervan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah telah terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi Z. Jefri Samosir dan Sauqatillah yang merupakan tim dari Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Sekira pukul 16.00 wib para saksi didampingi oleh Kepling masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah. Ketika dilakukan pengeledahan di seputaran rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada di atas lantai dapur rumah terdakwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik berklip dan 1 (satu) buah mancis dan seperangkat alat hisap (bong) yang berada diatas lantai kamar tersebut. Ketika dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 8519/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. KOMPOL NRP. 74110890 dan SUPIYANI, S.Si.M.Si.Penata TK. I NIP. 198010232008012001 menyimpulkan :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



A.3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,44 gram dan berat netto 0.14 gram;

B.1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml urine; milik terdakwa An. Ervandi Alias Ervan adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Jepri Samosir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah telah terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Sauqatillah yang merupakan tim dari Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi yang didampingi oleh Kepling masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di seputaran rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada di atas lantai dapur rumah terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan



beberapa bungkus plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis dan seperangkat alat hisap (bong) yang berada diatas lantai kamar tersebut.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sudarman dengan cara menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima shabu tersebut di Jalan Prof Dr. Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi Syaquitillah melakukan pengembangan terhadap Sudarman (Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa Sudarman (Berkas Perkara Terpisah) diamankan di Perumahan Deli Blok A NO. 72 Lingkungan V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Lalu ketika dilakukan interogasi lebih lanjut Sudarman mengakui bahwa Sudarman yang menyerahkan shabu kepada terdakwa.
- Bahwa Sudarman membeli shabu tersebut dari Abdi (Belum Tertangkap) dan Sudarman dapat menggunakan narkotika golongan I jenis shabu secara gratis bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, menguasai maupun memiliki narkotika golongan I jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syaquitillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah telah terjadi tindak pidana narkotika.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Z. Jepri Samosir yang merupakan tim dari Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan ditempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi yang didampingi oleh Kepling masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di seputaran rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan



narkotika golongan I jenis shabu yang berada di atas lantai dapur rumah terdakwa

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah Mancis dan seperangkat alat hisap (bong) yang berada di atas lantai kamar tersebut.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sudarman dengan cara menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima shabu tersebut di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi Z. Jepri Samosir melakukan pengembangan terhadap Sudarman (Berkas Perkara Terpisah).
- Bahwa Sudarman (Berkas Perkara Terpisah) diamankan di Perumahan Deli Blok A NO. 72 Lingkungan V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Lalu ketika dilakukan interogasi lebih lanjut Sudarman mengakui bahwa Sudarman yang menyerahkan shabu kepada terdakwa.
- Bahwa Sudarman membeli shabu tersebut dari Abdi (Belum Tertangkap) dan Sudarman dapat menggunakan narkotika golongan I jenis shabu secara gratis bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang baik untuk membeli, menguasai maupun memiliki narkotika golongan I jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sudarman alias Darman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 terdakwa meminta kepada saksi untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Abdi (Belum Tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa setelah membantu terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut saksi dapat menggunakan narkotika golongan I jenis shabu secara gratis bersama terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dibawa pihak kepolisian ke BTN Perumahan Deli Blok A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis yang mana saksi sedang berada didalam rumah dan saksi mengakui bahwa saksi yang membelikan narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib ketika Sudarman datang ke rumah terdakwa, terdakwa meminta kepada Sudarman untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dari Sudarman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang berada di atas lantai dapur rumah terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis dan seperangkat alat hisap (bong) yang berada diatas lantai kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Sudarman.
- Bahwa atas informasi yang disampaikan terdakwa tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa ke Perumahan Deli Blok A NO. 72 Lingkungan V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa ketika tiba di tempat tersebut pihak kepolisian langsung mengamankan Sudarman dan Sudarman mengakui telah membantu terdakwa untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti tanggal 4 Agustus 2020);

- 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik transparan kosong;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 121/10086/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Iray Umayra Sari Nst selaku Penaksir Penimbang berkesimpulan bahwa 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB. 8519/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan yang buat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A. 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib ketika Sudarman datang ke rumah terdakwa, terdakwa meminta kepada Sudarman untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dari Sudarman.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang berada di atas lantai dapur rumah terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis dan seperangkat alat hisap (bong) yang berada diatas lantai kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Sudarman.
- Bahwa atas informasi yang disampaikan terdakwa tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa ke Perumahan Deli Blok A NO. 72 Lingkungan V Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa ketika tiba di tempat tersebut pihak kepolisian langsung mengamankan Sudarman dan Sudarman mengakui telah membantu terdakwa untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ervandi alias Ervan lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Jepri Samosir dan Saksi Syaumatillah yang merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berklip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada di atas lantai dapur rumah terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah mancis dan seperangkat alat hisap (bong) yang berada diatas lantai kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Sudarman pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib ketika Sudarman datang ke rumah terdakwa, terdakwa meminta kepada Sudarman untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dari Sudarman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 121/10086/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Iray Umayra Sari Nst selaku Penaksir Penimbang berkesimpulan bahwa 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB. 8519/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan yang buat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A. 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,14 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama **Ervandi alias Ervan** benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik transparan kosong, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah Mancis; berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ervandi alias Ervan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan beberapa bungkus plastik transparan kosong;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

M. Y. Girsang, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMARDI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Tbt